



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 440/KMK.05/2009

TENTANG

PENETAPAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
PADA DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL SEBAGAI INSTANSI  
PEMERINTAH YANG MENERAPKAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah yang telah memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif dapat ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan atas dasar usulan Menteri/Pimpinan Lembaga;
  - b. bahwa Menteri Pendidikan Nasional melalui Surat Nomor: 71/MPN/KU/2009 tanggal 25 Mei 2009 telah mengajukan permohonan agar Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional dapat ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU;
  - c. bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: BA-19/Tim-Penilai/2009 tanggal 6 Oktober 2009, Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



MENTERI KEHIDUPAN  
REPUBLIC INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Peraturan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Mencakup Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : -KEPUSUSAN MENTERI KEHIDUPAN TENTANG PRINTEKAPAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PADA DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL-SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENFRAPKAN PENGERLOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.**

**PERTAMA :** Menetapkan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional, sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU dengan status Badan Layanan Umum secara penuh (BLU secara Penuh).

**KEDUA :** Status BLU secara Penuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan kepada Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan peraturan pelaksanaannya.

**KETIGA :** Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional yang telah berstatus BLU secara Penuh wajib menyusun sistem akuntansi paling lambat 2 (dua) tahun setelah Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional ditetapkan menjadi BLU

**KEEMPAT :** Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris Jenderal, Departemen Keuangan;




MENTERI KEHIDUPAN  
REPUBLIC INDONESIA

- 3 -

4. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan;
6. Sekretaris Jenderal, Departemen Pendidikan Nasional;
7. Inspektur Jenderal, Departemen Pendidikan Nasional;
8. Rektor Universitas Negeri Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional;
9. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Departemen Keuangan;
10. Kepala Biro Hukum, Departemen Keuangan;
11. Kepala Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jakarta;
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 November 2009

**MENTRI KEHIDUPAN**  
ttd.  
**SRI MULYANI INDIRAWATI**



Selama sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian TU Departemen  
Biro Umum  
Anandis Siharjo  
NIP 600941107